



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut c perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **ALFIGAN Alias IGAN bin RUDI**
Tempat Lahir : Cilacap
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 21 Nopember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lele No. 23 RT. 29/03 Desa Sikampuh Kec. Kr Kab. Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : **MUSTOLIH Alias TOLIH bin MUHTAR**
Tempat Lahir : Cilacap
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun/ 23 Pebruari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lumba-lumba No. 19 RT 031/03 Desa Sikampi Kec. Kroya Kab. Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan R Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan R Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 26 Mei sampai dengan 24 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Clp tanggal April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN bin RUDI dan II. MUSTOLIH als. TOL MUHTAR., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN bin RUDI, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan terdakwa II. MUSTOLIH als. TOLIH bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa masih ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT BPRS Gunung Slamet Cilacap.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima / penyerahan jaminan BPKB dari PT BPRS Gunung Slamet Cilacap.
 - 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT.
 - Uang tunai sejumlah RP. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang hasil penjualan mobil yang disewa.
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis Levis warna hitam, karena dibeli dari uang penjualan mobil yang disewa.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang penjualan mobil yang disewa.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5940613711 MUSTOLIH beserta kartu ATMnya.

Dikembalikan kepada terdakwa MUSTOLIH als. TOLIH.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 125 warna biru Nopol R-6396-FB Tahun Noka MH8FD125X4J284709 Nosin F4031D285416.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyela-
mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya
berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut U
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN bin RUDI, terdakwa II. MUSTOLIH
TOLIH bin MUHTAR serta MARSUDI LARAS als. TOTONG (DPO), baik bertindak se-
sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira
07.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Nopember 2021 berte
di rumah saksi SUTIKNO Jl. Mujaer No. 92 RT 10/01 Desa Sikampuh Kec. Kroya
Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Da
Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *sebagai orang yang melakukan, yang men-
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian keboho.
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau su
memberi utang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan terdakwa dilakukan de
cara :

Pada tanggal 24 Nopember 2021, para terdakwa bersama sdr. MARSUDI L
als. TOTONG (DPO) merencanakan akan merental mobil milik saksi SUTIKNO (ko
dan setelah mobil sewa sudah ada dalam penguasaannya, mobil tersebut akan d
kepada orang lain dan uangnya dibagi para terdakwa dan sdr. MARSUDI LARAS
TOTONG namun supaya korban percaya maka nanti alasan menyewa akan dipakai
ziarah.

Selanjutnya keesokan harinya, terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN menghubungi
SUTIKNO melalui chatina WA dengan kata-kata yang intinya "Lik. aku arep narental/n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa I. ALFIGAN (kalo ke Jogja 300.000,-/hari, kalo ke Demak 400.000,-/hari”, kamu mau pake kapan” dibalas IGAN “besok pagi” lalu dibalas korban lagi “ iy apa-apa, besok agak pagi ya biar ketemu saya” dan dibalas IGAN”Iya oke Lik”

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN dengan diantar oleh sdr. MARSUDI LARAS als. TOTONG dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun, mendatangi rumah saksi SUTIKNO selanjutnya karena percaya dengan kata-kata terdakwa ALFIGAN “**bahwa mobil akan dipakai untuk berziarah** “ sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 Noka MHKM5EA2JFJ001 dengan Nosin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama PT Pusaka I. Transport Bandung kepada terdakwa IGAN untuk di sewa, selanjutnya terdakwa ALFIGAN als. IGAN dengan mengendarai mobil rental tersebut, menjemput sdr. L. MARSUDI als. TOTONG dan terdakwa II. MUSTOLIH als. TOLIH lalu membawa mobil tersebut namun tidak dipakai untuk pergi berziarah melainkan langsung dibawa untuk ditawarkan dijual kepada orang lain hingga akhirnya bertemu dengan seorang perempuan di sebuah warung makan di daerah Sampang dan disarankan menawarkan mobil tersebut kepada temannya bernama TEGUH kemudian sdr. TEGUH telepon dan menyuruh sdr. TOTONG untuk menemui seseorang (perantara) yang hendak mencari pembeli di SPBU Ajibarang dan setelah bertemu dengan perantara tersebut kemudian para terdakwa dan sdr. TOTONG diajak ke SPBU di daerah Bumiayu untuk menemui pembeli mobil tersebut namun sesampainya di SPBU Bumiayu, pembelinya malah berada di SPBU Sakalibel Bumiayu lalu terdakwa I. IGAN diajak perantara untuk menemui orang tersebut sedangkan sdr. TOTONG dan terdakwa II. TOLIH ditinggalkan di SPBU Bumiayu.

Setelah terdakwa IGAN bersama perantara bertemu dengan pembeli yang bernama M. OCI kemudian dilakukan pembayaran karena sebelumnya telah dilakukan nego melalui telepon dan sepakat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp.1.500.000,- (satu Juta Lima ratus ribu rupiah) untuk komisi perantara dan saat sdr. TOTONG membayar tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer namun karena terdakwa I. IGAN tidak memiliki rekening sehingga kekurangan pembayaran ditransfer ke rekening milik perantara dan setelah selesai pembayaran, kemudian terdakwa IGAN bersama perantara pergi menjemput sdr. TOTONG dan terdakwa II. TOLIH di SPBU Bumiayu lalu kembali ke Ajibarang.

Bahwa sesampainya di Ajibarang, perantara mengambil uang kekurangan pembayaran mobil di ATM Bank BCA sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada sdr. TOTONG dan dari uang penjualan mobil sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas iuta lima ratus ribu) tersebut di bagi bertiga. terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOLIH als. TOLIH sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari tersebut, oleh terdakwa I. IGAN diberikan kepada istri sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis dipergunakan untuk biaya selama merantau di Jakarta sedangkan bagian terdakwa II. TOLIH masih tersisa 500.000,- yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti.

Bahwa para terdakwa dan sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG (DPO) mobil milik saksi SUTIKNO tersebut, tidak digunakan untuk ziarah melainkan di jual ke orang lain, tanpa seijin saksi SUTIKNO selaku pemilik atau yang berhak atas barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN bin RUDI, terdakwa II. MUSTOLIH TOLIH bin MUHTAR serta MARSUDI LARAS als. TOTONG (DPO), baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menyalahgunakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN dengan diantar oleh sdr. MARSUDI LARAS als. TOTONG dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun, mendatangi rumah saksi SUTIKNO selanjutnya korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna hitam tahun 2015 Noka MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kunci kontak STNKnya atas nama PT Pusaka Prima Transport Bandung untuk di rental kepada terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN, selanjutnya terdakwa I. ALFIGAN als. IGAN dengan mengendarai mobil rental tersebut, menjemput sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG dan terdakwa II. MUSTOLIH als. TOLIH lalu membawa pergi mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya oleh para terdakwa dan sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG mobil sewa milik saksi SUTIKNO tersebut langsung ditawarkan untuk dijual kepada terdakwa II. MUSTOLIH als. TOLIH yakni kepada sdr. OCI (DPO) melalui seorang perantara di SPBU Sakalibel Buru Brebes seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp.1.500.000,- (satu Lima ratus ribu rupiah) untuk komisi perantara dan saat sdr. OCI membayar tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas iuta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer namun karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menjemput sdr. TOTONG dan terdakwa II. TOLIH di SPBU Bumiayu lalu kemb
Ajibarang.

Bahwa sesampainya di Ajibarang, perantara mengambil uang kekurang
pembayaran mobil di ATM Bank BCA sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima
ribu rupiah) dan diberikan kepada sdr. TOTONG kemudian sdr. TOTONG menyerah
uang kepada terdakwa ALFIGAN hanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta ru
karena sisanya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh
TOTONG sedangkan terdakwa II. TOLIH diberi pembagian hasil penjualan mobil ter
oleh terdakwa ALFIGAN sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa para terdakwa dan sdr. LARAS MARSUDI als, TOTONG menjual 1 (satu
mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 yang disewa/direnta
saksi SUTIKNO kepada orang lain tersebut, tanpa seijin saksi SUTIKNO selaku pe
atau yang berhak atas barang tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa,
SUTIKNO mengalami kerugian yang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta ru
atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KU
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa
mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI FAUZI bin SUTIKNO, didepan persidangan dibawah sumpah
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari hari jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 07.00
bertempat Jl. Munjaer No. 92 RT 10 / 01 Desa Sikampung Kec. Kroya Kab. Cil
orang tua saksi bernama SUTIKNO telah merentalkan/menyewakan barang ber
1 (satu) unit mobil toyota avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, t
2015, No Ka : MHKM5EA2JFJ005236, No Sin : 1NRF051684, beserta STNK
nama PT. Pusaka prima transport, alamat Jl. Terusan buah batu No. 194 Kujan
Bandung kidul Kota Bandung kepada terdakwa 1 namun tanpa seijin oran
saksi, mobil tersebut dijual kepada orang lain dan hingga saat ini mobil k
dikembalikan.
 - Bahwa sewaktu saksi dalam perjalanan pulang ke rumah dari Jakarta kem
mendapatkan notifikasi melalui pesan singkat ke HP milik saksi bahwa GPS
Avanza telah mati karena dilepas.
 - Bahwa setelah ada notifikasi demikian selanjutnya saksi menelpon ayahnya (
SUTIKNO) terkait hal tersebut dan diperoleh info bahwa mobil di rental oleh terd
1 selama 1 (satu) hari selaniutnva saksi lantasuna menelpon terdakwa 1 n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ayah saksi (SUTIKNO) awalnya terdakwa 1 mer chat kepada ayah saksi dengan menggunakan kata kata “Lik aku arep ng (nyewa) mobile” Kemudian ayah saksi membalas dengan bertanya” Lha koe : kemudian terdakwa 1 jawab” IGAN kali terus tanggane TOHIRIN” setelah itu saksi bertanya lagi “ Arep maring ndi” kemudian dijawab terdakwa 1 “ Arep ziaroh maring jogja” kemudian ayah saksi menjawab lagi” Jogja ora ana te ziaroh, anane aring demak mbok” kemudian terdakwa 1 jawab “ ohh.. iya lik demak, nek aring demak sepira Lik” setelah itu ayah saksi menjawab “ Nek demak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) nek aring Jogja Rp. 300.000,- (ratus ribu rupiah) sedina” kemudian terdakwa 1 jawab “ Ya wes lik ora papa bayare bali ziaroh” kemudian Ayah saksi menjawab “Ya wes ora papa, lha koe nganggo kapan” kemudian terdakwa 1 menjawab “ ngesuk, esuk esuk tak jiki lalu ayah saksi membalas “ Iya ora papa, mandan gasik ya men ketemu aku terdakwa 1 membalas “ya oke lik” hingga kemudian pagi harinya jumat tangg November 2021 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa 1 datang dengan diantar se laki-laki dengan dibonceng menggunakan sepeda motor Suzuki Shoguni, de maksud mengambil mobilnya, setelah itu mobil berikut STNK di bawa oleh terd 1.
 - Bahwa menurut keterangan ayah saksi, terdakwa 1 belum memberikan uang se
 - Bahwa setelah sampai di kampung (Kroya) kemudian berusaha untuk me keberadaan unit yang mana GPS di lepas di daerah Ajibarang dan setelah di se bengkel mengakui di perintah seseorang untuk melepas GPS mobil Avanza d sebuah warung yang ada CCTVnya, terlihat jelas ada para terdakwa dan se lagi temannya.
 - Bahwa akibat perrbuatan terdakwa 1, orang tua saksi mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.
2. Saksi SUTIKNO bin HADI MUHYANTO, didepan persidangan dengan bersumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari hari jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 07.00 bertempat Jl. Munjaer No. 92 RT 10 / 01 Desa Sikampung Kecamatan I Kabupaten Cilacap, saksi telah merentalkan/menyewakan barang berupa 1 (unit mobil Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun : No Ka : MHKM5EA2JFJ005236, No Sin : 1NRF051684, beserta STNK Atas PT. Pusaka prima transport, alamat Jl. Terusan Buah Batu No. 194 Kujar Bandung Kidul Kota Bandung kepada terdakwa 1, namun tanpa seijin saksi, tersebut dijual kepada orang lain dan hingga saat ini mobil belum dikembalikan.
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan bertanya "Lha koe sapa" kemudian terdakwa 1 jawab "IGAI terus tanggane TOHIRIN" setelah itu saksi bertanya lagi "Arep maring ndi" kem dijawab terdakwa 1 "Arep nggo ziaroh maring jogja" kemudian saksi menjawab Jogja ora ana tempat ziaroh, anane aring demak mbok" kemudian terdakwa 1 j "ohh.. iya lik aring demak, nek aring demak sepira Lik" setelah itu saksi menja Nek aring demak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) nek aring Jogja 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedina" kemudian terdakwa 1 jawab "Ya w ora papa, tapi bayare bali ziaroh" kemudian saksi menjawab "Ya wes ora papa koe arep nganggo kapan" kemudian terdakwa 1 menjawab "ngesuk, esuk esu jikot lik" lalu saksi membalas "Iya ora papa, mandan gasik ya men ketemu aku terdakwa 1 membalas "ya oke lik" hingga kemudian pagi harinya jumat tangg November 2021 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa 1 datang dengan diantar se laki-laki dengan dibonceng menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun ker saksi, dengan maksud mengambil mobilnya, setelah itu mobil berikut STNK di oleh terdakwa 1.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 17.30 Wib, ditelpon oleh anak saksi bernama RIZKI FAUZI memberitahu bahwa d mendapatkan pesan singkat notifikasi dari aplikasi GPS di HP yang berisi b mobil mobil Avanza silver metalik GPS nya telah dilepas dan mati lalu berusaha menelpon terdakwa 1 akan tetapi tidak akif dan pada hari Sabtu terdakwa 1 chat WA ke saksi yang isinya bahwa dirinya dan mobilnya telah di oleh 5 (lima) orang di daerah Ajibarang dan akan menjual HP untuk ongkos p dan bertanggung jawab akan mencarinya selanjutnya pada siang harinya, bersama anak (RIZKI FAUZI) mendatangi rumah terdakwa 1 namun yang ada t istrinya dan menurut keterangan istrinya, terdakwa 1 telah pergi dari rumah Jumat malam dan pulang hanya sebentar memberikan uang sejumlah 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu bersama RIZKI pulang kemudian hari berikutnya, istri terdakwa 1 datang ke r saksi untuk menitipkan uang pemberian dari terdakwa 1 kepada saksi.
 - Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi beri SUPRIYATI.
 - Bahwa hingga saat ini mobil yang disewa oleh terdakwa 1 belum kembal sewaktu terdakwa 1 dan teman-temannya menjual mobil tersebut kepada orang tanpa seijin saksi.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua rupiah).
3. Saksi SUPRIYATI als. Ny. SUTIKNO, didepan persidangan dengan bersumpah nokoknva menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, suami saksi telah merentalkan/menyewakan barang bernomor (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015, No Ka : MHKM5EA2JFJ005236, No Sin : 1NRF051684, beserta STNK nama PT. Pusaka prima transport, alamat Jl. Terusan Buah Batu No. Kujangsari Bandung Kidul Kota Bandung kepada terdakwa 1, namun tanpa sepengetahuan suami saksi, mobil tersebut dijual kepada orang lain dan hingga saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya terdakwa 1 mengirim chat kepada suami dengan menggunakan kata kata "Lik aku arep ngrental (nyewa) mobile" Kemudian suami saksi membalas dengan bertanya "Lha koe sapa" kemudian terdakwa 1 menjawab "IGAN kali terus tanggane TOHIRIN" setelah itu suami saksi bertanya "Arep maring ndi" kemudian dijawab terdakwa 1 "Arep nggo ziaroh maring", kemudian suami saksi menjawab lagi "Jogja ora ana tempat ziaroh, anane demak mbok" kemudian terdakwa 1 jawab "ohh.. iya lik aring demak, nek demak sepira Lik" setelah itu suami saksi menjawab "Nek aring demak 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) nek aring Jogja Rp. 300.000,- (Tiga ratus rupiah) sedina" kemudian terdakwa 1 jawab "Ya wes lik ora papa, tapi bayar ziaroh" kemudian suami saksi menjawab "Ya wes ora papa, lha koe arep nggawani kapan" kemudian terdakwa 1 menjawab "ngesuk, esuk esuk tak jikot lik" lalu suami saksi membalas "Iya ora papa, mandan gasik ya men ketemu aku" lalu terdakwa 1 membalas "ya oke lik" hingga kemudian pagi harinya jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa 1 datang dengan diantar seorang laki-laki dengan dibonceng menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun kerumah saksi dengan maksud mengambil mobilnya, setelah itu mobil berikut STNK di bawa terdakwa 1.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 17.30 Wib, suami saksi ditelpon oleh anak saksi bernama RIZKI FAUZI memberitahu bahwa dia telah mendapatkan pesan singkat notifikasi dari aplikasi GPS di HP yang berisi bahwa mobil mobil Avanza silver metalik GPS nya telah dilepas dan mati lalu suami saksi berusaha menelpon terdakwa 1 akan tetapi tidak akif dan pada hari Sabtu terdakwa 1 chat WA ke saksi yang isinya bahwa dirinya dan mobilnya telah diambil oleh 5 (lima) orang di daerah Ajibarang dan akan menjual HP untuk ongkos pulang dan bertanggung jawab akan mencarinya selanjutnya pada siang harinya, suami saksi bersama anak (RIZKI FAUZI) mendatangi rumah terdakwa 1 namun yang ditemui hanya istrinya dan menurut keterangan istrinya, terdakwa 1 telah pergi dari rumah pada Jumat malam dan pulang hanya sebentar memberikan uang sejumlah 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini mobil yang disewa oleh terdakwa 1 belum kembali sewaktu terdakwa 1 dan teman-temannya menjual mobil tersebut kepada (lain, tanpa seijin saksi.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah)..
Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.
4. Saksi DARTAM, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 sekira pukul 23.00 bertempat di Kos di daerah Karawang Jawa Barat, para saksi bersama Reskrim Polsek Kroya telah berhasil mengamankan terdakwa 1 karena diduga menggadaikan/menjual barang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015, No Ka : MHKM5EA2JFJ005236, No 1NRF051684, beserta STNK Atas nama PT. Pusaka prima transport, alam Terusan Buah Batu No. 194 Kujangsari Bandung Kidul Kota Bandung ke terdakwa 1, yang ia sewa bersama terdakwa 2, tanpa seijin saksi SUTIKNO sdr. pemilik atau yang berhak atas barang tersebut.
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di sebuah kolam pemancingan di Desa Dopleng Kec. Adipala Cilacap, terdakwa 2 juga berhasil ditangkap karena bersama-sama terdakwa 1 dan sdr. TOTONG ikut menggadaikan mobil milik orang lain dan terdakwa 2 juga mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedar untuk sdr. MARSUDI LARAS als. TOTONG, sewaktu akan dilakukan pemeriksaan melarikan diri.
 - Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena atas Laporan Polisi dari sdr. SUTIKNO yang melaporkan bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015 yang disewa oleh terdakwa 1 dengan alasan untuk Takziah selama 1 (satu) hari namun telah beberapa hari tidak dikembalikan.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 dan terdakwa 2, mobil milik saksi SUTIKNO yang di sewa tersebut, dijual kepada orang bernama OCI di daerah Buru Brebes seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut, diserahkan kepada makelar Rp. 1.500.000,-, terdakwa 1 mendapat bagian Rp. 10.200.000,-, sdr. TOTONG Rp. 7.500.000,- dan terdakwa 2 mendapat bagian Rp. 800.000
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.
5. Saksi RUDI KURNIAWAN, SH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kroya telah berhasil mengamankan terdakwa 1 karena diduga menggadaikan/menjual barang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol : D-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015, No Ka : MHKM5EA2JFJ005236, No 1NRF051684, beserta STNK Atas nama PT. Pusaka prima transport, alam Terusan Buah Batu No. 194 Kujangsari Bandung Kidul Kota Bandung ke terdakwa 1, yang ia sewa bersama sdr. TOTONG dan terdakwa 2, tanpa seijin SUTIKNO selaku pemilik atau yang berhak atas barang tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di sebuah kolam pemancingan di Desa Dopleng Kec. Adipala Cilacap, terdakwa 2 juga berhasil ditangkap karena bersama-sama terdakwa sdr. TOTONG ikut menggadaikan mobil milik orang lain dan terdakwa 2 juga mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedar untuk sdr. MARSUDI LARAS als. TOTONG, sewaktu akan dilakukan be melarikan diri.
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap parta terdakwa karena ac Laporan Polisi dari sdr. SUTIKNO yang melaporkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015 yang di sewa sdr. ALFIGAN dengan alasan untuk Takziah selama 1 (satu) hari namun beberapa hari tidak dikembalikan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 dan terdakwa 2, mobil milik saksi SUT yang di sewa tersebut, dijual kepada orang bernama OCI di daerah Bumiayu B seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian dari uang ters diserahkan kepada makelar Rp. 1.500.000,-, terdakwa 1 Rp. 10.200.000,-, TOTONG Rp. 7.500.000,- dan terdakwa 2 Rp. 800.00

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengakui telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015 milik sdr. SUT (korban) kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain, tanpa seijin pemilikn
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh para terdakwa sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG namun supaya korban percaya, sewa merental tidak mengatakan untuk dijual namun **dipakai untuk ziarah**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2021 terdakwa 1 menghubungi SUTIKNO melalui chatting WA dengan kata-kata "Lik, aku arep ngrental/n mobile, arep go ziaroh, sedina pira tapi bayarane bar bali ziaroh" (Paman, saya menyewa mobilnya, mau dipakai untuk ziarah, sehari berapa, tapi bayar sewa setelah pulang ziarah)" diiawan korban "kali ke Joga 300.000.-/hari kalo ke D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lagi "iya gak apa-apa, besok agak pagi ya biar ketemu saya" dan di terdakwa 1 "Iya oke Lik"

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 terdakwa dengan diantar oleh sdr. MARSUDI LARAS als. TOTONG dengan sepeda motor Suzuki Shogun, mendatangi rumah saksi SUTIKNO selanj korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT v silver tahun 2015 Noka MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kontak dan STNKnya atas nama PT Pusaka Prima Transport Bandung unt rental kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil tersebut, menjemput sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG dan terdakwa 2 membawa pergi mobil tersebut namun tidak dipakai untuk pergi berziarah melangsung dibawa pergi untuk ditawarkan dijual kepada orang lain hingga akh bertemu dengan seorang perempuan di sebuah warung makan di daerah Sam dan disarankan untuk menawarkan mobil tersebut kepada temannya ber TEGUH kemudian sdr. TEGUH di telepon dan menyuruh sdr. TOTONG menemui seseorang (perantara) yang hendak mencarikan pembeli di S Ajibarang dan setelah bertemu dengan perantara tersebut, kemudian para terd dan sdr. TOTONG diajak ke SPBU di daerah Bumiayu untuk menemui pe mobil tersebut namun sesampainya di SPBU Bumiayu, calon pembelinya r berada di SPBU Sakalibel Bumiayu lalu terdakwa IGAN diajak oleh perantara menemui orang tersebut sedangkan sdr. TOTONG dan terdakwa 2 ditinggalk SPBU Bumiayu.
- Bahwa setelah terdakwa bersama perantara bertemu dengan pembeli yang ber OCI kemudian dilakukan pembayaran karena sebelumnya telah dilakukan harga melalui telepon dan sepakat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ru dipotong Rp.1.500.000,- (satu Juta Lima ratus ribu rupiah) untuk komisi pera dan saat sdr. OCI membayar tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Ru sedangkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta ratus ribu rupiah) akan ditransfer namun karena terdakwa tidak memiliki rek sehingga kekurangan pembayaran ditransfer ke rekening milik perantara dan se selesai pembayaran, kemudian terdakwa bersama perantara pergi menjempu TOTONG dan terdakwa 2 di SPBU Bumiayu lalu kembali ke Ajibarang.
- Bahwa sesampainya di Ajibarang, perantara mengambil uang kekura pembayaran mobil di ATM Bank BCA sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi be terdakwa I sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) TOTONG sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdak sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau di Jakarta sedangkan bagian terdakwa 2 masih tersisa Rp. 500.000,- kemudian disita dan dijadikan barang bukti.

- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa “**bahwa mobil akan di untuk ziaroh** “ sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STN kepada terdakwa IGAN untuk disewa namun kenyataannya setelah mobil ter sudah dalam penguasaan terdakwa, tidak digunakan untuk ziaroh melainkan c kepada orang lain, tanpa seijin saksi SUTIKNO selaku pemilik atau yang berhak barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO meng kerugian sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa 2 mengakui telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015 milik sdr. SUT (korban) kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain, tanpa seijin pemilikn
 - Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh para terd dan sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG namun supaya korban percaya, se merental tidak mengatakan untuk dijual namun **dipakai untuk ziarah**.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2021 terdakwa 1 menghubungi SUTIKNO melalui chating WA dengan kata-kata “Lik, aku arep ngrental/n mobile, arep go ziaroh, sedina pira tapi bayarane bar bali ziaroh” (Paman, saya menyewa mobilnya, mau dipakai untuk ziarah, sehari berapa, tapi bayar sew setelah pulang ziarah)” dijawab korban “kali ke Joga 300.000,-/hari kalo ke D 400.000,-/hari”, kamu mau pake kapan” dibalas terdakwa 1 “besok pagi” lalu di korban lagi “ iya gak apa-apa, besok agak pagi ya biar ketemu saya” dan di terdakwa 1”Iya oke Lik”
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 terdakwa 1 dengan diantar oleh sdr. MARSUDI LARAS als. TOTONG dengar sepeda motor Suzuki Shogun, mendatangi rumah saksi SUTIKNO selanj korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT v silver tahun 2015 Noka MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kontak dan STNKnya atas nama PT Pusaka Prima Transport Bandung unt rental kepada terdakwa 1 , selanjutnya terdakwa 1 dengan mengendarai mobil tersebut, menjemput sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG dan terdakwa membawa pergi mobil tersebut namun tidak dipakai untuk pergi berziarah mela langsung dibawa berai untuk ditawarkan diiual kepada orang lain hingga akt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH kemudian sdr. TEGUH di telepon dan menyuruh sdr. TOTONG menemui seseorang (perantara) yang hendak mencarikan pembeli di Ajibarang dan setelah bertemu dengan perantara tersebut, kemudian para terdakwa dan sdr. TOTONG diajak ke SPBU di daerah Bumiayu untuk menemui pembeli mobil tersebut namun sesampainya di SPBU Bumiayu, calon pembelinya berada di SPBU Sakalibel Bumiayu lalu terdakwa 1 diajak oleh perantara menemui orang tersebut sedangkan sdr. TOTONG dan terdakwa ditinggalkan di SPBU Bumiayu.

- Bahwa setelah terdakwa 1 bersama perantara bertemu dengan pembeli bernama OCI kemudian dilakukan pembayaran karena sebelumnya telah dilakukan nego harga melalui telepon dan sepakat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi perantara dan saat sdr. OCI membayar tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 11.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer namun karena terdakwa 1 tidak memiliki rekening sehingga kekurangan pembayaran ditransfer ke rekening milik perantara dan setelah selesai pembayaran, kemudian terdakwa 1 bersama perantara menjemput sdr. TOTONG dan terdakwa di SPBU Bumiayu lalu kembali ke Ajibarang
- Bahwa sesampainya di Ajibarang, perantara mengambil uang kekurangan pembayaran mobil di ATM Bank BCA sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi antara terdakwa 1 sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. TOTONG sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, terdakwa 1 diberikan kepada istri sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis dipergunakan untuk biaya selama merantau di Jakarta sedangkan bagian terdakwa 2 masih tersisa Rp. 500.000,- yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa 1 **“bahwa mobil akan dijual untuk ziaroh”** sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STN kepada terdakwa IGAN untuk disewa namun kenyataannya setelah mobil tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa, tidak digunakan untuk ziaroh melainkan dijual kepada orang lain, tanpa seijin saksi SUTIKNO selaku pemilik atau yang berhak atas barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menvesal atas perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima / penyerahan jaminan BPKB dari PT E Gunung Slamet Cilacap.
- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT.
- Uang tunai sejumlah RP. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang hasil penjualan mobil yang disewa.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis Levis warna hitam, karena dibeli dari uang penjualan mobil yang disewa.
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang penjualan mobil yang disewa.
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang penjualan mobil yang disewa.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5940613711 MUSTOLIH beserta kartu ATMnya.
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 125 warna biru Nopol R-6396-FB Tahun Noka MH8FD125X4J284709 Nosin F4031D285416.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dia diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengakui telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No Pol : D-1478-ADT, Warna silver Metalik, tahun 2015 milik sdr. SUT (korban) kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain, tanpa seijin pemilikn
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh para terd dan sdr. LARAS MARSUDI als. TOTONG namun supaya korban percaya, se merental tidak mengatakan untuk dijual namun **dipakai untuk ziarah**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2021 terdakwa 1 menghubungi SUTIKNO melalui chatting WA dengan kata-kata "Lik, aku arep ngrental/n mobile, arep go ziaroh, sedina pira tapi bayarane bar bali ziaroh" (Paman, saya menyewa mobilnya, mau dipakai untuk ziarah, sehari berapa, tapi bayar sev setelah pulang ziarah)" dijawab korban "kali ke Joga 300.000,-/hari kalo ke D 400.000,-/hari", kamu mau pake kapan" dibalas terdakwa 1 "besok pagi" lalu di korban lagi " iya gak apa-apa, besok agak pagi ya biar ketemu saya" dan di terdakwa 1 "Iya oke Lik"
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 terdakwa 1 dengan diantar oleh sdr. MARSUDI LARAS als. TOTONG dengar sepeda motor Suzuki Shogun, mendatangi rumah saksi SUTIKNO selanj korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT v silver tahun 2015 Noka MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kontak dan STNKnya atas nama PT Pusaka Prima Transport Bandung unt rental kepada terdakwa 1. selaniutnva terdakwa 1 denda mendendarai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa pergi untuk ditawarkan dijual kepada orang lain hingga akhirnya bertemu dengan seorang perempuan di sebuah warung makan di daerah Samudra dan disarankan untuk menawarkan mobil tersebut kepada temannya bernama TEGUH kemudian sdr. TEGUH di telepon dan menyuruh sdr. TOTONG menemui seseorang (perantara) yang hendak mencari pembeli di Cirebon Ajibarang dan setelah bertemu dengan perantara tersebut, kemudian para terdakwa dan sdr. TOTONG diajak ke SPBU di daerah Bumiayu untuk menemui pembeli mobil tersebut namun sesampainya di SPBU Bumiayu, calon pembelinya berada di SPBU Sakalibel Bumiayu lalu terdakwa 1 diajak oleh perantara menemui orang tersebut sedangkan sdr. TOTONG dan terdakwa 2 ditinggalkan di SPBU Bumiayu.

- Bahwa setelah terdakwa 1 bersama perantara bertemu dengan pembeli bernama OCI kemudian dilakukan pembayaran karena sebelumnya telah dilakukan nego harga melalui telepon dan sepakat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi perantara dan saat sdr. OCI membayar tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer namun karena terdakwa 1 tidak memiliki rekening sehingga kekurangan pembayaran ditransfer ke rekening milik perantara dan setelah selesai pembayaran, kemudian terdakwa 1 bersama perantara menjemput sdr. TOTONG dan terdakwa 2 di SPBU Bumiayu lalu kembali ke Ajibarang.
- Bahwa sesampainya di Ajibarang, perantara mengambil uang kekurangan pembayaran mobil di ATM Bank BCA sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah, selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi antara terdakwa I sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) TOTONG sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, terdakwa 1 diberikan kepada istri sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis dipergunakan untuk biaya selama merantau di Jakarta sedangkan bagian terdakwa masih tersisa Rp. 500.000,- yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa 1 **“bahwa mobil akan dijual untuk ziaroh”** sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STN kepada terdakwa IGAN untuk disewa namun kenyataannya setelah mobil tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa, tidak digunakan untuk ziaroh melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO mengkerugian sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
3. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manula (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa 1. **ALFIGAN Alias IGAN bin RUDI** dan Terdakwa 2. **MUSTOLIH Alias TOLIH bin MUHTAR** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang." :

Menimbang, bahwa Arti "melawan hukum" dalam arti formil yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sedangkan arti materil adalah perbuatan yang tidak secara tegas di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa benar awalnya terdakwa dan sdr. TOTONG sedang tidak memiliki uang sehingga mempunyai inisiatif merental mobil yang nantinya akan digadai/dijual kepada orang lain dan memematangkan rencana tersebut, pada tanggal 24 Nopember 2021 bertempat di rumah terdakwa 1 di rembug/dibahas masalah tersebut dan supaya nanti pemilik rental tersebut maka alasannya akan dipakai untuk ziarah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2021, terdakwa 1 mengirim WA ke saksi SUTIKNO (pemilik rental) dengan kata **“Lik, aku arep ngrental mobile kanggo ziarah, sedina pira tapi bayare bareng ziarah”** kemudian pada tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa 1 dengan diantar oleh sdr. TOTONG naik sepeda motor Suzuki Shogun datang ke rumah saksi SUTIKNO dan karena percaya dengan kata-kata terdakwa 1 **“bahwa mobil akan dipakai untuk ziarah”** sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STNKnya ke terdakwa 1 untuk disewa dan setelah mobil tersebut sudah ada dalam kekuasaan terdakwa 1 kemudian menjemput sdr. TOTONG dan terdakwa 2 lalu bersama-sama mencari pemilik mobil tersebut dan akhirnya dijual kepada orang bernama OCI (DPO) orang Buruh Brebes seharga Rp. 20.000.000,- dipotong untuk perantara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga, terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sdr. TOTONG sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa 1 **“bahwa mobil akan dipakai untuk ziarah”** sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 MHKM5EA2JFJ005236, Nosin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STNKnya ke terdakwa 1 untuk disewa namun kenyataannya setelah mobil tersebut sudah dalam kekuasaan terdakwa, tidak digunakan untuk ziarah melainkan di jual kepada orang lain tanpa seijin saksi SUTIKNO selaku pemilik atau yang berhak atas barang tersebut akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif. Iadi apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 525/K/Pid, tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66, edisi Maret halaman 62-106 di tegaskan, bahwa agar dapat di kualifisir sebagai orang yang turut melakukan, harus di penuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindak delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan teori dan yuridis tersebut di atas, perlu di buktikan apakah unsur "turut melakukan" dapat terpenuhi dan di buktikan de fakta hukum adalah sebagai berikut : bahwa benar awalnya para terdakwa dan TOTONG sedang tidak memiliki uang sehingga mempunyai inisiatif untuk merental yang nantinya akan digadai/dijual kepada orang lain dan untuk memantapkan rer tersebut, pada tanggal 24 Nopember 2021 bertempat di rumah terdakwa rembug/dibahas masalah tersebut dan supaya nanti pemiik rental percaya maka alasan akan dipakai untuk ziarah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Nopember : terdakwa 1 mengirim WA ke saksi SUTIKNO (pemilik rental) dengan kata-kata "**Lik arep ngrental mobile kanggo ziarah, sedina pira tapi bayare bar bali ziarah**" kemudian pada tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa 1 dengan diantar sdr. TOTONG naik sepeda motor Suzuki Shogun datang ke rumah sdr. SUTIKNO karena percaya dengan kata-kata terdakwa 1 "**bahwa mobil akan dipakai untuk ziarah**" sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 Noka MHKM5EA2JFJ005236, Noin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa 1 untuk disewa setelah mobil tersebut sudah ada dalam kekuasaan terdakwa 1 kemudian menjemput TOTONG dan terdakwa 2 lalu bersama-sama mencari pembeli mobil tersebut dan akhirnya dijual kepada orang bernama OCI (DPO) orang Bumiayu Brebes seharga Rp. 20.000.000,- dipotong untuk perantara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa 1 mendapat Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga, terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sdr. TOTONG sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa 1 "**bahwa mobil akan dipakai untuk ziarah**" sehingga saksi SUTIKNO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT warna silver tahun 2015 Noka MHKM5EA2JFJ005236, Noin : 1NRF051684 berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa 1 untuk disewa namun kenyataannya setelah mobil tersebut sudah c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 102.000.
(seratus dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP dan pasal 56 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikerahkan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda terima / penyerahan jaminan BPKB dari PT Eka Gunung Slamet Cilacap.
- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang hasil penjualan mobil yang disewa.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis Levis warna hitam, karena dibeli dari uang penjualan mobil yang disewa.
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang penjualan mobil yang disewa.
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang penjualan mobil yang disewa.

yang merupakan milik SUTIKNO maka dikembalikan kepada saksi SUTIKNO,

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5940613711 MUSTOLIH beserta kartu ATMnya.

yang merupakan milik terdakwa 2 maka dikembalikan kepada terdakwa 2. MUSTOLIH TOLIH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.
- Hingga saat ini mobil yang dirental belum kembali kepada korban (saksi SUTIKI)
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya (terdakwa 1 mendapat bagian 10.200.000,- sedangkan terdakwa 2 mendapat bagian Rp. 800.000,-)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ALFIGAN Alias IGAN bin RUDI**, dan Terdakwa 2. **MUSTOLIH Alias TOLIH bin MUHTAR**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **ALFIGAN Alias IGAN bin RUDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa 2. **MUSTOLIH Alias TOLIH bin MUHTAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima / penyerahan jaminan BPKB dari PT Eka Gunung Slamet Cilacap.
 - 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Toyota Avanza Nopol D-1478-ADT.
 - Uang tunai sejumlah RP. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh rupiah), karena uang hasil penjualan mobil yang disewa.
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis Levis warna hitam, karena dibeli dari hasil penjualan mobil yang disewa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang penjualan mobil yang disewa.
Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5940613711
MUSTOLIH beserta kartu ATMnya.
Dikembalikan kepada terdakwa MUSTOLIH als. TOLIH.
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun 125 warna biru Nopol R-6396-FB Tahun
Noka MH8FD125X4J284709 Nosin F4031D285416.
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Perela De Esperanza sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, dan Maria Rina Sulistiawati, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didanai Christian Wibowo, S.H., M.Hum dan Saiful Anam, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Samikun, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Perela De Esperanza, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id